



*Cerai Gugat : Verstek, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun*

**PUTUSAN**

**Nomor : 10XX/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:10XX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 01 Juni 2010 dan tanggal 21 September 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 27 Mei 2010 dengan register Nomor: 10XX/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- 1 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/08/ VI/ 2001 tanggal 6 Juni 2001) ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) telah di karuniai 1 orang anak bernama : ANAK I , umur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ; -
- 4 Bahwa waktu itu Penggugat sedang hamil anak pertama rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya kekurangan ekonomi rumah tangga karena waktu itu Tergugat sering tidak bekerja (kadang bekerja kadang tidak bekerja) dan Tergugat pernah bilang mau menikah lagi tapi menikah dengan siapa Penggugat tidak tahu dan Tergugat juga kasar dalam berbicara dengan Penggugat sehingga rumah tangga kurang harmonis ;
- 5 Bahwa atas kejadian tersebut diatas akhirnya pada bulan Pebruari 2006 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya tanpa izin Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama +/- 3 tahun 3 bulan, antara penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, tidak pernah mengirimkan nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-
- 6 Bahwa selama pisah +/- 3 tahun 3 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar beritanya dimana Tergugat bertempat tinggal dan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas ;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Petamburan – Kota Jakarta Barat namun tidak bertemu dengan Tergugat ;-
- 8 Bahwa Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin dan mohon diceraikan dari Tergugat ;
- 9 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :-**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, sebagaimana relaas panggilan nomor: 10XX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 03 Juni 2010 dan tanggal 05 Juli 2010 ; -

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

**A Alat bukti surat ;**

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/08/VI/2001, tanggal 06 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

**BAlat bukti saksi :**

- 1.SAKSI I , umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, akan tetapi saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya ;
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya; -

2.SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, akan tetapi saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya ;
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya; -

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-



Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama sekitar 6(enam) tahun, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya “ -*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 06 Juni 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan saat ini kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -



- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2001 ; -
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1431 Hijriyah oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tegugat;-

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Hj.HUNAENAH

## Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses Rp. 30.000,-
- 3 Biaya Panggilan -Rp. 140.000,-
- 4 Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)